



P U T U S A N

Nomor 1907 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. M. NAZIR bin H. SYAHIMI ;**
Tempat lahir : Ujung Padang ;
Umur/ Tanggal lahir : 55 tahun / 7 Agustus 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Ujung Padang, Kecamatan Sawang,
Kabupaten Aceh Selatan, Prov. Aceh ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 ;
4. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota sejak tanggal 20 April 2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa :

Dakwa

Pertama :

Bahwa Terdakwa H. M. NAZIR bin (Alm) H. SYAHIMI selaku pemilik kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang bertanggung jawab terhadap seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari mulai menyiapkan perlengkapan yang hendak dibawa, membiayai operasional yang dibutuhkan pada saat berlayar sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal kembali lagi ke pelabuhan serta membayar gaji/upah Nahkoda, dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK), pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Wilayah Perairan Indonesia (Wilayah Perairan Tapaktuan tepatnya di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam melakukan kejahatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1),* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu yang tidak dapat lagi diingat sekira tahun 2015, saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang menemui Terdakwa untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. ELLY 02 GT.40, dengan gaji/upah yang dibayarkan oleh Terdakwa terhadap saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN disesuaikan dengan hasil tangkapan ikan yang didapat pada saat berlayar dan melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40;
- Selanjutnya saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN mengajak saksi HAMDAN bin SYAMSUAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) (Penuntutan dilakukan secara terpisah/bersama dalam berkas perkara VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40, dengan gaji/upah yang dibayarkan oleh Terdakwa terhadap saksi HAMDAN bin SYAMSUAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40, disesuaikan dengan tanggung jawab serta tugas pokok dan dilihat juga dari hasil tangkapan ikan yang didapat pada saat berlayar melakukan penangkapan ikan;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB mereka saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN selaku Nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari pelabuhan Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) menuju Unjam di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 Berbendera Indonesia (Bendera Merah Putih) dengan maksud melakukan penangkapan ikan;

- Sesampainya saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) melakukan pelayaran dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh), selanjutnya saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) langsung melakukan penangkapan ikan dengan cara setiap harinya sekira pukul 05.00 WIB, saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN selaku Nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 memerintahkan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan dibantu oleh 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk memasang 10 (sepuluh) jaring pukat cincin yang dilingkar diseputaran Unjam di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh). Kemudian 10 (sepuluh) jaring pukat cincin yang dilingkar diseputaran Unjam tersebut ditarik kembali ke atas palka kapal dengan menggunakan catrol yang digerakkan oleh saksi HAMDAN bin SYAMSUAR yang dibantu oleh 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk mengambil ikan hasil tangkapan pada hari itu, lalu ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan ke dalam viber yang diberi es batu agar ikan tidak busuk;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 WIB, berdasarkan Surat Perintah Direktur Ditpolair Baharkam Polri Nomor Sprint / 1676 / IX / 2015 tanggal 30 September 2015, beberapa orang saksi petugas melaksanakan tugas patroli diseputaran perairan Aceh Selatan dengan menggunakan KP.GELATIK-5016, dan sekira pukul 19.30 WIB para saksi petugas yang sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan KP.GELATIK-5016 sampai diseputaran Perairan Aceh Selatan tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan pada posisi titik koordinat 03°13'730"LU - 99°43'360"BT mendeteksi 1 (satu) unit kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian pada posisi titik koordinat 03°13'740"LU - 99°43'370"BT, KP.GELATIK-5016 yang dipergunakan oleh para saksi petugas melakukan pengejaran terhadap kapal yang terdeteksi tersebut, lalu pada posisi titik koordinat 03°13'756"LU - 99°43'386"BT, KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK), dilakukan tindakan oleh petugas Ditpolair Baharkam Polri berupa penghentian kapal serta dilakukan pemeriksaan surat-surat yang ada atau dibawa oleh kapal KM. ELLY 02 GT.40 serta surat-surat yang dimiliki oleh Nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), dan para ABK (Anak Buah Kapal) yang berada di atas kapal pada saat itu, kemudian para saksi petugas melakukan pemeriksaan kapal KM. ELLY 02 GT.40, lalu saksi petugas menanyakan kepada awak kapal KM. ELLY 02 GT.40, surat-surat/dokumen kapal KM. ELLY 02 GT.40 untuk melakukan penangkapan ikan (Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI), akan tetapi saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN selaku Nahkoda, bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40, dibawa menuju ke pelabuhan terdekat oleh para saksi petugas dari Ditpolair Baharkam Polri yakni Pelabuhan Meulaboh-Aceh Barat dengan cara dikawal menggunakan KP.GELATIK-5016 yang digunakan oleh saksi petugas pada saat itu, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB, kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dengan hasil tangkapan ikan selama ± 4 (empat) hari sebanyak ± 1 (satu) ton yang pada

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berada dalam kapal KM. ELLY 02 GT.40, yang kemudian diserahkan ke Satpolairres Aceh Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang memberikan kesempatan, menyediakan sarana/fasilitas, serta yang membayarkan gaji/upah saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN selaku Nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40, dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40 dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik/toke kapal KM. ELLY 02 GT.40;
- Bahwa saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40, sudah \pm 4 (empat) kali melakukan pelayaran menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan penangkapan ikan, Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa sebelum saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 hendak melakukan pelayaran melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan yang hendak dibawa untuk melakukan pelayaran termasuk biaya operasional yang diperlukan untuk kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 pada saat melakukan pelayaran, serta keperluan belanja selama melakukan pelayaran;
- Bahwa sebelum saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 hendak melakukan pelayaran melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, Terdakwa mengatakan kepada saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang hendak melakukan pelayaran dan melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 dengan kata-kata "KALAU MELAUT JANGAN JAUH-JAUH KARENA DOKUMENNYA BELUM KELUAR";

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan pelayaran untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas yang berwenang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa pada saat kapal KM. ELLY 02 GT.40 dilakukan tindakan penghentian dan pemeriksaan serta dilakukan pengeledahan oleh para saksi petugas dari Ditpolair Baharkam Polri, surat/dokumen pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dibawa oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 untuk berlayar dan menangkap ikan di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) adalah sebagai berikut :
 - SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);
 - PAS BESAR;
 - SERTIFIKAT KELAIKAN dan PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN;
 - SURAT UKUR DALAM NEGERI;
 - BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA SELAR;
 - SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAHKODA;
 - SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KKM;
- Adapun surat/dokumen kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang wajib dibawa oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 pada saat berlayar untuk menangkap ikan di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) adalah sebagai berikut :
 - SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);
 - SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI);
 - SURAT LAIK OPERASI (SLO);
 - SURAT IZIN BERLAYAR (SIB) / SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB);

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GROSS AKTE UNTUK KAPAL DI ATAS 7 GT YANG DIKELUARKAN OLEH SYAHBANDAR TAPAKTUAN;
- SURAT KELAIKAN OLEH SYAHBANDAR;
- PAS BESAR;
- SERTIFIKAT KELAIKAN Dan PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN;
- SURAT UKUR DALAM NEGERI;
- BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA SELAR;
- SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAHKODA;
- SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KKM;
- Bahwa kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan pelayaran selama \pm 4 (empat) hari lamanya (sejak hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 s/d hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 09.00), dengan maksud dan tujuan melakukan penangkapan ikan di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan hasil tangkapan ikan sebanyak \pm 1 (satu) ton yang rencananya akan dibawa ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sawang Tapaktuan untuk dijual;
- Bahwa saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40, \pm sudah 4 (empat) kali melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, dan Terdakwa tetap mengetahuinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa H. M. NAZIR bin (Alm) H. SYAHIMI selaku pemilik kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang bertanggung jawab terhadap seluruh Anak Buah Kapal (ABK) dari mulai menyiapkan perlengkapan yang hendak dibawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai operasional yang dibutuhkan pada saat berlayar sampai dengan kapal kembali lagi ke pelabuhan serta membayar gaji/upah Nahkoda, dan seluruh Anak Buah Kapal (ABK), pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Wilayah Perairan Indonesia (Wilayah Perairan Tapaktuan tepatnya di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap kapal ataupun Nahkoda kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam melakukan kejahatan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu yang tidak dapat lagi diingat sekira tahun 2015, saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) datang menemui Terdakwa untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. ELLY 02 GT.40, dengan gaji/upah yang dibayarkan oleh Terdakwa terhadap saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN disesuaikan dengan hasil tangkapan ikan yang didapat pada saat berlayar dan melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40;
- Selanjutnya saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN mengajak saksi HAMDAN bin SYAMSUAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) (Penuntutan dilakukan secara terpisah/bersama dalam berkas perkara VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40, dengan gaji/upah yang dibayarkan oleh Terdakwa terhadap saksi HAMDAN bin SYAMSUAR sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40, disesuaikan dengan tanggung jawab serta tugas pokok dan dilihat juga dari hasil tangkapan ikan yang didapat pada saat berlayar melakukan penangkapan ikan;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB mereka saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN selaku Nahkoda

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari pelabuhan Sawang Ba'u Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) menuju Unjam di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 Berbendera Indonesia (Bendera Merah Putih) dengan maksud dan tujuan melakukan penangkapan ikan;

- Sesampainya saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) melakukan pelayaran dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh), selanjutnya saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) langsung melakukan penangkapan ikan dengan cara setiap harinya sekira pukul 05.00 WIB, saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN selaku Nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 memerintahkan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan dibantu oleh 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk memasang 10 (sepuluh) jaring pukat cincin yang dilingkar diseputaran Unjam di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh). Kemudian 10 (sepuluh) jaring pukat cincin yang dilingkar diseputaran Unjam tersebut ditarik kembali ke atas palka kapal dengan menggunakan catrol yang digerakkan oleh saksi HAMDAN bin SYAMSUAR yang dibantu oleh 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) untuk mengambil ikan hasil tangkapan pada hari itu, lalu ikan hasil tangkapan tersebut dimasukkan kedalam viber yang diberi es batu agar ikan tidak busuk;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 WIB, berdasarkan Surat Perintah Direktur Ditpolair Baharkam Polri Nomor Sprint / 1676 / IX / 2015 tanggal 30 September 2015, beberapa orang saksi petugas melaksanakan tugas patroli diseputaran perairan Aceh Selatan dengan menggunakan KP.GELATIK-5016, dan sekira pukul 19.30 WIB para

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi petugas yang sedang melaksanakan patroli dengan menggunakan KP.GELATIK-5016 sampai diseputaran Perairan Aceh Selatan tepatnya di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan pada posisi titik koordinat 03°13'730"LU - 99°43'360"BT mendeteksi 1 (satu) unit kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan, kemudian pada posisi titik koordinat 03°13'740"LU - 99°43'370"BT, KP.GELATIK-5016 yang dipergunakan oleh para saksi petugas melakukan pengejaran terhadap kapal yang terdeteksi tersebut, lalu pada posisi titik koordinat 03°13'756"LU - 99°43'386"BT, KM.ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK), dilakukan tindakan oleh petugas Ditpolair Baharkam Polri berupa penghentian kapal serta dilakukan pemeriksaan surat-surat yang ada atau dibawa oleh kapal KM. ELLY 02 GT.40 serta surat-surat yang dimiliki oleh Nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), dan para ABK (Anak Buah Kapal) yang berada di atas kapal pada saat itu, kemudian para saksi petugas melakukan pemeriksaan kapal KM. ELLY 02 GT.40, lalu saksi petugas menanyakan kepada awak kapal KM. ELLY 02 GT.40, surat-surat/dokumen kapal KM. ELLY 02 GT.40 untuk melakukan penangkapan ikan (Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI), akan tetapi saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN selaku Nahkoda, bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya kapal KM.ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40, dibawa menuju ke pelabuhan terdekat oleh para saksi petugas dari Ditpolair Baharkam Polri yakni Pelabuhan Meulaboh-Aceh Barat dengan cara dikawal menggunakan KP.GELATIK-5016 yang digunakan oleh saksi petugas pada saat itu, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB, kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM), dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 dengan hasil

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan ikan selama + 4 (empat) hari sebanyak + 1 (satu) Ton yang pada saat itu berada dalam kapal KM.ELLY 02 GT.40, yang kemudian diserahkan ke Satpolairres Aceh Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang memberikan kesempatan, menyediakan sarana/fasilitas, serta yang membayarkan gaji/upah saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN selaku Nahkoda pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) pada kapal KM. ELLY 02 GT.40, dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) bekerja di kapal KM. ELLY 02 GT.40 dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri selaku pemilik/toke kapal KM. ELLY 02 GT.40;
- Bahwa saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40, sudah ± 4 (empat) kali melakukan pelayaran menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan penangkapan ikan, dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa sebelum saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 hendak melakukan pelayaran melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan yang hendak dibawa untuk melakukan pelayaran termasuk biaya operasional yang diperlukan untuk kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang diNahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 pada saat melakukan pelayaran, serta keperluan belanja selama melakukan pelayaran;
- Bahwa sebelum saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 hendak melakukan pelayaran melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, Terdakwa mengatakan kepada saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang hendak melakukan pelayaran dan melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 dengan kata-kata "KALAU MELAUT JANGAN JAUH-JAUH KARENA DOKUMENNYA BELUM KELUAR";

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan pelayaran dan melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40 tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Berlayar/ Surat Persetujuan Berlayar (SIB/SPB), akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas yang berwenang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa pada saat kapal KM. ELLY 02 GT.40 dilakukan tindakan penghentian dan pemeriksaan serta dilakukan pengeledahan oleh para saksi petugas dari Ditpolair Baharkam Polri, surat/dokumen pada kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dibawa oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 untuk berlayar dan menangkap ikan di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) adalah sebagai berikut :
 - SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);
 - PAS BESAR;
 - SERTIFIKAT KELAIKAN dan PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN;
 - SURAT UKUR DALAM NEGERI;
 - BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA SELAR;
 - SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAHKODA;
 - SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KKM;
- Adapun surat/dokumen kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang wajib dibawa oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 pada saat berlayar untuk menangkap ikan di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) adalah sebagai berikut :
 - SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP);
 - SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI);
 - SURAT LAIK OPERASI (SLO);
 - SURAT IZIN BERLAYAR (SIB) / SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB);

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GROSS AKTE UNTUK KAPAL DI ATAS 7 GT YANG DIKELUARKAN OLEH SYAHBANDAR TAPAKTUAN;
- SURAT KELAIKAN OLEH SYAHBANDAR;
- PAS BESAR;
- SERTIFIKAT KELAIKAN Dan PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN;
- SURAT UKUR DALAM NEGERI;
- BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA SELAR;
- SURAT KETERANGAN KECAKAPAN NAHKODA;
- SURAT KETERANGAN KECAKAPAN KKM;
- Bahwa kapal KM. ELLY 02 GT.40 yang dinahkodai oleh saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40 melakukan pelayaran selama \pm 4 (empat) hari lamanya (sejak hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 s/d hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 09.00), dengan maksud dan tujuan melakukan penangkapan ikan di perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan hasil tangkapan ikan sebanyak \pm 1 (satu) ton yang rencananya akan dibawa ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Sawang Tapaktuan untuk dijual;
- Bahwa saksi VICKY ALANSIR bin (Alm) SYAMSUDIN bersama dengan saksi HAMDAN bin SYAMSUAR dan 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) kapal KM. ELLY 02 GT.40, \pm sudah 4 (empat) kali melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Lhok Paoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan (Wilayah Perairan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh) dengan menggunakan kapal KM. ELLY 02 GT.40, dan Terdakwa tetap mengetahuinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan tanggal 27 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. M. NAZIR bin (Alm.) H. SYAHIMI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam melakukan kejahatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM Elly 02-GT.40 Nomor 104/QQK;
 - 1 (satu) unit Computer merk Furuno;
 - 1 (satu) unit GPS merk Garmin;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit Radio merk Icom;
 - 1 (satu) unit Radio kecil merk Kenwood;
 - 10 (sepuluh) set jaring penangkapan ikan jenis Purse Seine (pukat cincin);

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) lembar PAS Besar Nomor PM 13 tahun 2012, tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sabang;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 104/QQK, tanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPP Kelas II Tapaktuan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Nomor PK.307/1/9/KSOP-LSM-2013, tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kasie Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Masinis Nomor PK.307/9/16/KSOP-LSM-2015, tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kasie Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemasangan Tanda Selar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ahli Ukur Kapal Kantor UPP Kelas III Tapaktuan;
- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 523.3/BP2T/1795/2010, tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh;

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Ttn. tanggal 11 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. M. NAZIR bin (Alm) H. SYAHIMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam melakukan kejahatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM Elly 02-GT.40 Nomor 104/QQk;
 - 1 (satu) unit Computer merk Furuno;
 - 1 (satu) unit GPS merk Garmin;
 - 1 (satu) unit Kompas;
 - 1 (satu) unit Radio merk Icom;
 - 1 (satu) unit Radio kecil merk Kenwood;
 - 10 (sepuluh) set jaring penangkapan ikan jenis Purse Seine (pukat cincin);

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PAS Besar Nomor PM 13 tahun 2012, tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Sabang;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 104/QQK, tanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPP Kelas II Tapaktuan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda Nomor PK.307/1/9/KSOP-LSM-2013, tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kasie Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Masinis Nomor PK.307/9/16/KSOP-LSM-2015, tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kasie Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe;
- Berita Acara Pemasangan Tanda Selar pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ahli Ukur Kapal Kantor UPP Kelas III Tapaktuan;
- Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 523.3/BP2T/1795/2010, tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Aceh;

Dikembalikan Kepada Terdakwa H. M. NAZIR bin (Alm) H. SYAHIMI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 124/PID/2016/PT-BNA tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Mei 2016 Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN-Ttn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Ttn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tertanggal Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 23 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 23 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Barang Bukti

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menetapkan :

1 (satu) unit Kapal Motor Elly 02 GT.40 Nomor 104/QQK;

Alat Navigasi Berupa :

- A. 1 (satu) unit Computer merk Furuno;
- B. 1 (satu) unit GPS merk Garmin;
- C. 1 (satu) unit Kompas;
- D. 1 (satu) unit Radio merk Icom;
- E. 1 (satu) unit Radio kecil merk Kenwood;
- F. 10 (sepuluh) set jaring penangkapan ikan jenis Purse Seine (pukat cincin);

Dikembalikan kepada Terdakwa H. M. NAZIR bin H. SYAHIMI (amar putusan Point 4).

Bahwa Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara".

Bahwa Penuntut Umum yang telah menuntut agar terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit Kapal Motor Elly 02 GT.40 Nomor 104/QQK;

Alat Navigasi Berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) unit Computer merk Furuno;
 - B. 1 (satu) unit GPS merk Garmin;
 - C. 1 (satu) unit Kompas;
 - D. 1 (satu) unit Radio merk Icom;
 - E. 1 (satu) unit Radio kecil merk Kenwood;
 - F. 10 (sepuluh) set jaring penangkapan ikan jenis Purse Seine (pukat cincin);
- Dirampas Untuk Negara;

(surat tuntutan tertanggal 27 April 2016) telah sesuai Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan telah salah menerapkan hukum atau memahami ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan mengembalikan barang bukti tersebut di atas.

Bahwa perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan dimana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh Negara, bukan hanya kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan, tetapi termasuk di dalamnya antara lain, alat penangkapan ikan, ikan tangkapan dengan tujuan agar pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya tentang barang bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Penuntut Umum yang menyangkut status barang bukti tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum sehingga putusan *Judex Facti* yang mempersalahkan Terdakwa melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sudah tepat dan benar ;

2. Bahwa mengenai status barang bukti yang dalam tuntutan dan memori kasasi Penuntut Umum dituntut dirampas untuk Negara, *Judex Facti* telah mempertimbangan dengan cermat, jelas dan lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi demi alasan kemanusiaan, sebagai alat satu-satunya untuk mencari nafkah untuk anak, isteri dan keluarganya sedangkan di dalam Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 diatur secara alternatif sudahlah adil dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2016** oleh **Dr. H. SUHADI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M. S.H. M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1907 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. H. SUHADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001